

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa

Ayu Dian Safitri, Maghfur

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ayudian8202@gmail.com

Abstract:

Quality village governance determines the success of national development. Therefore, villages are given autonomy to manage their own government. However, the implementation of village autonomy is prone to giving rise to conflict due to weak central government control, resulting in many violations being committed by village governments, especially those related to village development governance. This research analyzes the application of good governance principles and the legal consequences of not implementing good governance principles in village development management in Depok Village, Sivalan District, Pekalongan Regency. The type of research used in this research is non-doctrinal research with a qualitative approach. The research results show that the Depok Village Government has not implemented the principle of transparency in village development governance, because the Village Government is not open regarding accountability reports for the realization of the village budget to the community. The legal consequences if the principles of good governance are not implemented are administrative sanctions in the form of verbal warnings and/ or written warnings. If administrative sanctions are not implemented, a temporary dismissal will be carried out and can be followed by dismissal from his position as Village Head.

Keywords: *village development; village; good governance.*

Abstrak:

Tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, desa diberikan otonomi untuk mengelola pemerintahan sendiri. Namun, penerapan otonomi desa rentan menimbulkan konflik karena lemahnya kontrol pemerintah pusat sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama terkait dengan tata kelola pembangunan desa. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good governance dan akibat hukum tidak dilaksanakannya prinsip good governance dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Sivalan Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Depok belum melaksanakan prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa secara maksimal, karena Pemerintah Desa tidak terbuka terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat. Adapun akibat hukum apabila prinsip good governance tidak dilaksanakan adalah adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Kata Kunci: *pembangunan desa; desa; tata kelola pemerintahan yang baik.*



Pendahuluan

Salah satu agenda yang menjadi prioritas dalam masa jabatan Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Agustina & Yahya, 2022). Pembangunan nasional yang sedemikian luas objek sarannya, pelaksanaannya dimulai dari komponen yang paling kecil, yaitu mempercepat pembangunan di desa-desa. Dengan demikian, pembangunan desa di masa sekarang ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Diniyanto, 2016b, 2019; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018).

Dalam rangka mempercepat terealisasinya pembangunan nasional, pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya terhadap pembangunan di desa-desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan tempat tinggal sebagian besar rakyat Indonesia. Desa sebagai kedudukan terendah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan tempat yang paling dekat hubungannya dengan Masyarakat (Simbolon et al., 2021). Oleh sebab itu, pembangunan desa menjadi hal yang sangat dikedepankan guna membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan tetap mengadopsi ciri khas yang melekat pada masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut (Wulandari, 2017). Melekatnya ciri khas tersebut merupakan hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa. Hak-hak tersebut merupakan amanat atas dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka nilai-nilai atau norma-norma yang telah berlaku di dalam masyarakat lebih dihargai dan keberadaan desa lebih dijunjung tinggi karena memiliki otonomi tersendiri (Diniyanto, 2021b, 2021d, 2022).

Namun, penerapan otonomi desa bisa menjadi potensi kerentanan akan timbulnya konflik karena lemahnya kontrol oleh pemerintah pusat maupun Masyarakat (Fatmawati et al., 2020). Pada realitasnya, hal ini seringkali menjadikan timbulnya ketidakseimbangan (*check and balance*), yaitu pemerintah desa yang kurang terbuka (transparan) dengan masyarakat sehingga masyarakat sulit mendapatkan informasi dan tidak adanya kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa (Nurlailah et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang mendukung terciptanya *checks and balance* antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun isu sentral yang beredar di era reformasi ini ialah sistem pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan *good governance*. *Good governance*

merupakan suatu pandangan baru mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk saling bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Diniyanto, 2016a; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pramusinto & Latief, 2012). Pandangan ini merupakan hasil dari sebuah pergeseran pemikiran dari *rule government* yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada peraturan pemerintah semata menjadi *good governance* yaitu tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Jadi, pemerintah tidak lagi menjadi peran utama dalam memonopoli penyelenggaraan negara, tetapi harus berbagi peran dengan pihak yang lain seperti sektor swasta maupun dengan masyarakat.

Good governance dalam tata kelola pembangunan desa adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur hubungan antara pemerintah desa, sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat (Diniyanto, 2020; Junus et al., 2023). Indikator prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (Pramusinto & Latief, 2012).

Dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, semua asas pemerintahan yang baik harus bisa diimplementasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kelemahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* (Citranu, 2022). Seperti halnya penelitian yang dilakukan penulis di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Desa Depok merupakan salah satu desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang terdampak bencana air rob sehingga mencemari lahan persawahan dan pemukiman warga. Hal ini tentunya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Desa Depok yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Untuk itu, diperlukan suatu upaya pembangunan dari pemerintah desa yang berwenang untuk melakukan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat Desa Depok, ditemukan ketidaktransparan pemerintah Desa Depok dalam memberikan informasi kepada Masyarakat terutama terkait dengan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), laporan realisasi APB Desa dan informasi lainnya tentang desa yang tidak dapat diakses secara mudah dan cepat.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Macam-macam informasi yang harus disampaikan oleh Kepala Desa Kepada masyarakat diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat: 1) laporan realisasi APB Desa; 2) laporan realisasi kegiatan; 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan 4) alamat pengaduan. Pada realitasnya, Pemerintah Desa Depok hanya memberikan informasi terkait dengan laporan realisasi APB Desa yang disampaikan dalam papan pengumuman atau baliho di Kantor Balai Desa saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidaktransparan atau ketidakterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya pemerintah Desa Depok dalam mengelola desa terutama dalam hal pembangunan desa telah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang telah dijelaskan diatas serta telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam masyarakat mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dimana analisis hasil penelitian berupa data deskriptis analitis yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari seagai sesuatu yang utuh (Diniyanto, 2021c, 2021a, 2022; Fajar & Ahmad, 2015; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal atau diperoleh dari sumber perta yang secara langsung memberikan data kepada peneliti yaitu berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian supaya didapat data yang lebih lengkap dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data deskriptif kualitatif dimana jenis datanya bukan berupa angka tetapi berupa informasi baik lisan maupun tulisan (Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Yusuf, 2017). Setelah data itu didapat, kemudian dikelompokkan supaya lebih mudah dalam menyaring data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Setelah dikelompokkan, data tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami (Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022).

Pembahasan

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

United Nations Development Programme (UNDP,1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka indikator prinsip *good governance* yang sesuai adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka atau dapat dikatakan pada setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (Sumiyati, 2020). Adapun dalam hal pembangunan desa, masyarakat diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan

pembangunan, dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa (Astika, 2019). Hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa termuat dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- b. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa termuat dalam Pasal 82 ayat (5) Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Depok sudah melaksanakan prinsip partisipasi dengan baik, yaitu dengan cara selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Desa Depok selalu mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrenbangdes dan kegiatan lain yang diadakan oleh Pemerintah Desa Depok, meskipun hanya sebagian kecil masyarakat saja yang ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Seringkali masyarakat tidak hadir dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat desa lebih memilih melakukan hal yang menjadi kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, menurut analisis penulis Pemerintah Desa Depok sudah menjalankan prinsip partisipasi dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu selalu mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan tetapi dari pihak masyarakatnya saja yang kurang memiliki kesadaran akan keaktifan mereka dalam proses pembangunan desa. Seperti halnya gotong royong pada pelaksanaan pembangunan desa, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut serta, sedangkan yang lain lebih mementingkan urusan pribadinya masing-masing.

2. Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi memberikan adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Dalam tata kelola pembangunan desa, transparansi yaitu terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait pemerintahan desa seperti, berbagai peraturan desa, peraturan kepala desa, serta kebijakan pemerintahan desa (Emerson, 2022). Berdasarkan Pasal 27 huruf (d) 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dijelaskan bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Jadi, Informasi tersebut haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik yang berarti transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Depok memang sudah menyampaikan informasi tertakut penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa melalui baliho yang ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di Kantor Kepala Desa. Namun, informasi yang disampaikan hanya memuat tentang laporan realisasi pelaksanaan APB Desa saja. Jika merujuk pada Pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 (laporan realisasi pelaksanaan APBDesa) dan Pasal 70 (laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa) diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisis penulis, pemerintah Desa Depok belum secara maksimal menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa karena yang disampaikan hanya realisasi pelaksanaan APB Desa saja, untuk laporan pertanggungjawaban masih belum terbuka untuk publik sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, pemerintah Desa Depok juga kurang mengoptimalkan sarana komunikasi yang ada. Dalam hal ini pemerintah desa hanya menggunakan baliho saja untuk menyampaikan informasi padahal pada zaman teknologi sekarang ini, banyak tersedia media informasi yang mudah diakses secara gratis.

3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah atas segala tindakannya (Tuti Dharmawati et al., 2021). Dalam tata kelola pembangunan desa, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kapasitas suatu institusi pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik (Irfan et al., 2021). Dalam konteks ini, setiap institusi pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya desa yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, sampai dengan pemantauan dan evaluasi (Fajri et al., 2015).

Pemerintah Desa Depok sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik, yaitu dengan cara siap bertanggungjawab apabila terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proses pembangunan yang dilakukan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan belum signifikan. Penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada tata kelola Pembangunan Desa Depok berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa terdapat kriteria penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; (5) dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan kriteria diatas, maka menurut penulis Pemerintah Desa Depok sudah menjalankan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu lebih memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu pembuatan tanggul untuk mengatasi masalah air rob.

Oleh karena itu, bukan berarti Pemerintah Desa tidak melakukan pembangunan secara signifikan tetapi secara bertahap sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah melalui tahapan evaluasi prioritas program dan telah disetujui bersama dalam proses perencanaan pembangunan.

Akibat Hukum dari Tidak Terlaksananya Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan, mengawasi, dan mengiringi hukum agar ditegakkan sesuai dengan tujuannya dan tidak dilanggar oleh siapapun (Hadi, 2022; Pratama, 2021; Pratama et al., 2018). Perbuatan menerapkan hukum kepada siapa saja yang perbuatannya menyimpang atau bertentangan dengan norma hukum disebut dengan penegakan hukum, artinya hukum berlaku bagi siapa saja dan diterapkan sesuai dengan mekanisme dan tata cara sistem penegakan hukum yang ada (Sukadi, 2011). Karena terdapat peraturan yang diabaikan atau dilanggar, maka akibat hukum akan terjadi. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat hukum yang diinginkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Jadi dapat dikatakan, akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran masyarakat, juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum (Ariyanti, 2019). Oleh karena itu, sering kali terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena oknum penegak hukumnya tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana mestinya. Selain itu, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan akan terjadinya peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang (S., 2010). Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Depok yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan perintah undang-undang dan menimbulkan ketidaktransparan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tata kelola pembangunan desa terkait penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, Pemerintah Desa Depok kurang terbuka dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan media informasi yang dimiliki oleh desa berupa papan pengumuman yang berada di Kantor Kepala Desa hanya berisikan informasi terkait laporan realisasi pelaksanaan APB Desa saja, dan belum memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Padahal informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sedikitnya memuat:

laporan realisasi APB Desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terkecuali terkait dengan masalah pembangunan. Berdasarkan Pasal 27 huruf (d) 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Tetapi pada realitasnya, Kepala Desa Depok tidak menyampaikan laporan atau informasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan. hanya berisikan informasi terkait laporan realisasi pelaksanaan APB Desa saja.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Adapun pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah Camat dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sudah berjalan baik namun masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dari ketiga prinsip *good governance* tersebut, prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan masih belum terlaksana dengan optimal dikarenakan kurangnya transparansi terkait dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prinsip transparansi terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian jabatan kepala desa sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala

Desa. Oleh karena itu, terdapat Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kesadaran pemerintah desa dalam penerapan good governance melalui pelatihan; (2) memaksimalkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi desa terutama dalam tata kelola Pembangunan; (3) meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan desa melalui pendekatan persuasif.

Daftar Pustaka:

- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 98–108. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.329>
- Ariyanti, V. (2019). 287201536. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 6(2), 33–54.
- Astika, H. V. A. (2019). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 519–530.
- Citranu. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 27–45.
- Diniyanto, A. (2016a). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2016b). Pengalihan Tanah Kas Desa ke dalam BUM Desa. In *Generasi Muda Reforma Agraria: Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016* (pp. 53–62). STPN Press.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>
- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>

- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Emerson, P. (2022). Good Governance «Good Governance». *Humanistic Sciences*, 9(1), 132–155.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>

- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746>
- Junus, D., Nuna, M., Hunawa, R., Sahi, N. A., & Tumuhulawa, A. (2023). Good Village Governance Di Desa Ayumolingo. *Governance*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.5896>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2012). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *JLANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 489–498.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- S., K. G. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 195–216. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*,

5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>

- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 49.
- Sumiyati. (2020). Penguatan prinsip-prinsip Good Governsnce dalam manajemen pemerintahan desa (studi kasus di desa Socorejo kecamatan Jenu kabupaten Tuban). *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 12(2004), 6–25.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaesik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55–66.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 25 September 2023
Revisi : 8 Oktober 2023
Diterima : 27 Oktober 2023
Diterbitkan : 18 Desember 2023